SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN JASA
(KONTRAK)
JASA PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS INFEKSIUS DAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)
ANTARA

RSUD MAMUJU TENGAH

DENGAN

PT. WASTEC INTERNATIONAL

NO : 050/WI/SPKLB3M/XII/2025
TANGGAL : 03 Desember 2025

SURAT PERJANJIAN JASA RUMAH SAKIT (KONTRAK)

Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa") dibuat pada tanggal **tiga (03)** bulan **Desember (12)** tahun **dua ribu dua puluh lima (2025)** masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

1. **RSUD Mamuju Tengah**, berdomisili di **Jalan Tammauni Pue Ballung No.2 RT.000 RW.000, Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat 91563** dalam hal ini diwakili oleh **Setya Bero, SKM, M.M.Kes** dalam kedudukannya sebagai **Plt. Direktur** dari **RSUD Mamuju Tengah** untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. **PT. Wastec International** suatu Perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ,dan berdomisili di **Komp. Majapahit Permai Blok C No. 109 Harmoni Jakarta Pusat,** dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Erwin Wijaya Lim** dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Wastec International**, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

Para pihak sepakat bahwa syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini adalah sebagai berikut :

Pasal 1 : DEFINISI

Syarat-syarat berikut yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti atau arti tambahan sebagai berikut :

"Perjanjian" adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa ini, termasuk Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Khusus, Lampiran-lampiran dan (jika ada) Tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

"Perhitungan Biaya" berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa PIHAK KEDUA sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 1.**

"Jasa" berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, yang termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya.

"Fasilitas" berarti fasilitas penyimpanan, pengolahan atau pembuangan limbah yang dimiliki, dioperasikan atau disetujui oleh PIHAK KEDUA, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan limbah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

"Transportasi" berarti truk-truk dan/atau kendaraan-kendaraan lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan/atau milik Perusahaan Transportasi lainnya yang telah bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagai pengangkut Limbah.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

"***Limbah B3***" adalah limbah B3 medis dan non medis berfase padat dan cair padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radiologi, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat.

Jenis limbah B3 Medis ;
- Jaringan tubuh manusia dan hewan (A337-1)
- Organ - organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain seperti jaringan tubuh (A337-1)
- Darah (steril maupun terinfeksi), cairan tubuh, hasil sekresi (A337-1)
- Isi / hasil dari mesin penyedot portable (succion machine) (A337-1)
- Sisa / bekas pembalut bekas operasi (A337-1)
- Cotton wool, sarung tangan, apusan/swabs (A337-1)
- Plester / pembalut (A337-1)
- Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan (A337-1)
- Material lain seperti duk steril yang tidak bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran) (A337-1)
- Limbah sitotoksik dapat menyebabkan penyakit melalui instalasi/kontak (A337-1)
- Alat suntik bekas pakai, jarum (A337-1)
- Benda - benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, vials (A337-1)
- Ampul obat suntik, guide wire (sisa diafnostik) (A337-1)
- Sisa pemeriksaan patologi dan laboratorium (A337-1)
- Obat yang dimuntahkan (A337-1)
- Limbah cair infeksius sisa kegiatan RS (A337-1)
- obat expired (A337-2)
- obat narkotika (A337-2)
- Fixer Developer (A339-1)

Jenis Limbah B3 Non Medis
- Lampu TL (B107d)
- Oli Bekas (B105d)
- Baterai/Aki Bekas (A102d)
- Baterai Bekas (A102d)
- Slude IPAL (B337-2)
- Filter Bekas (B109d)
- Kemasan Bekas B3 (B104d)
- Minyak Pelumas Bekas (B105d)

Pasal 2 : RUANG LINGKUP PERJANJIAN JASA

2.1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan jasa-jasa kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perhitungan Biaya (lampiran 1) pada saat limbah diterima di fasilitas PIHAK KEDUA.

2.2. PIHAK PERTAMA akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbahnya kepada PIHAK KEDUA.

2.3. PIHAK PERTAMA akan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Jenis Limbah	Standar Kemasan
Limbah Medis Padat	Plastik Kuning Medis
Limbah Padat Infeksius (jarum)	Jerigen /Sharp Container yang kuat, aman dan tidak bocor
Limbah Medis Cair	Jerigen

2.4. PIHAK PERTAMA menyetujui Syarat-syarat dalam pelaksanaan Jasa sejak saat penandatanganan perjanjian ini dan Perhitungan Biaya.

2.5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa limbah yang akan diangkut adalah sesuai dengan yang tercantum dalam perhitungan biaya (lampiran 1) dan limbah tersebut dikemas dalam kemasan yang aman dan layak angkut.

2.6. PIHAK KEDUA berhak untuk meminta PIHAK PERTAMA untuk mengganti kemasan yang tidak layak angkut, apabila limbah PIHAK PERTAMA tidak menganti kemasan yang aman dan layak angkut maka PIHAK KEDUA berhak untuk menolak Limbah tersebut untuk tidak diangkut .

2.7. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menentukan ukuran berat atas limbah yang diterima di fasilitas PIHAK KEDUA berdasarkan timbangan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.

Pasal 3 : JANGKA WAKTU

Perjanjian Jasa ini berlaku selama 3 (tiga) tahun ("Masa Berlaku"), dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Jasa ini sampai dengan **03 Desember 2028,** perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan PARA PIHAK akan mengevaluasi kinerja masing-masing pihak yang selanjutnya akan disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang baru.

Pasal 4 : PEMBAYARAN ATAS BIAYA JASA

4.1. PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar Biaya Jasa kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perhitungan Biaya (lampiran 1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima oleh Pihak Pertama.

4.2. Perhitungan Biaya (lampiran 1) akan dievaluasi oleh PIHAK KEDUA setiap tahun.

4.3. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara wire transfer, biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA, yang ditujukan ke rekening bank PIHAK KEDUA yang ditunjuk, sebagai berikut :

Rekening Bank : **Bank BNI 46 Cabang Bekasi**
Nama Rekening : **PT. Wastec International**
Nomor Rekening : **0149-596-401 (Giro Rupiah)**
0149-596-944 (Giro US $)

4.4. Pembayaran dikatakan sah apabila PIHAK PERTAMA telah mengkonfirmasi pembayaran ke PIHAK KEDUA serta melampirkan bukti pembayaran ke PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 5 : Pernyataan dan Jaminan

5.1. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa :

5.1.1. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan bergerak dalam bidang usaha Pelaksanaan Jasa Pemusnahan dan/atau Pembakaran dengan Incinerator yang memiliki Izin dari Kementrian Lingkungan Hidup, yang berlokasi di :

- **Plant Cilegon**
  PT. Wastec International
  Kawasan KIEC
  Jl. Australia II Kav. HI/2
  C I L E G O N

- **Plant Semarang**
  PT. Wastec International
  Jl. Kw. Industri Candi Tahap V No. A2
  53-55, RT.02, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan,
  Kota Semarang, Jawa Tengah

- **Plant Tuban**
  PT. Wastec International
  Kavling FA Kawasan Industri Tuban, Desa Socorejo,
  Kec. Jenu, Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur

- **Plant Mamuju**
  DLH Provinsi Sulawesi Barat
  Dusun Garuda, Desa Papalang, Kec. Papalang,
  Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

- **Plant Makassar**
  PT. Kawasan Industri Makassar
  Jl. Perintis Kemerdekaan KM.15, Daya, Makassar

5.1.2. Semua Kendaraan dan setiap Fasilitas pendukung milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk melaksanakan Jasa menurut Perjanjian Jasa ini semua telah memiliki izin yang disyaratkan dan ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kehutanan dan Kementerian Perhubungan.

5.1.3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan Jasa untuk PIHAK PERTAMA dengan cara yang aman dan layak dan sesuai dengan semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

5.1.4. Limbah dan Pengangkutannya menjadi tanggung Jawab PIHAK KEDUA setelah limbah tersebut diserahkan oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dan Manifes yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

5.1.5. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan limbah atau menggunakan vendor lain selama kontrak kerjasama masih berlaku. Jika tetap menggunakan 2 (dua) vendor, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab apabila terdapat temuan limbah milik PIHAK PERTAMA diluar area plant PT Wastec International.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

5.2. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA bahwa:

5.2.1. Limbah yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA untuk diolah dan dimusnahkan adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar Perhitungan Biaya (lampiran 1) dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan Aspek-aspek material limbah tersebut.

5.2.2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan semua informasi secara lengkap mengenai limbah yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA.

5.2.3. PIHAK PERTAMA wajib mengemas limbah tajam infeksius (benda tajam) didalam wadah kontainer plastik yang tertutup dan aman saat dipindahkan kedalam kendaraan PIHAK KEDUA.

5.2.4. PIHAK PERTAMA wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi PIHAK KEDUA selama PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan Jasa dalam perjanjian ini yang berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

5.2.5. PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pengobatan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja yang melibatkan karyawan atau pekerja PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK PERTAMA yang disebabkan PIHAK PERTAMA lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan ayat 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, dan 5.2.4 pada pasal ini.

Pasal 6 : TIADA PENGABAIAN

Tiada ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh Para Pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 7 : PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pihak lain pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA
RSUD Mamuju Tengah

Alamat	: Jalan Tammauni Pue Ballung No.2 RT.000 RW.000, Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat 91563
Telepon	: 081238269933
PIC (User)	: -
E-mail	: rsud.mateng20@gmail.com

PIHAK KEDUA
PT. Wastec International

Alamat	: Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110 Jakarta Pusat 10160
Telepon	: (021) 384 5761, 384 5762
fax	: (021) 384 5758
PIC (Marketing)	: Febry (0823-9546-0460) Dedi Setiawan (0813-1717-2171)

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

E- mail : fasyankes@wastecinternational.com
PIC (Finance) : Fei Fei
E-mail : finance@wastecinternational.com
PIC (Tax) : Harry Wibowo
E-mail : wastectax@gmail.com

Pasal 8 : KERAHASIAAN

Perjanjian Jasa ini menciptakan suatu hubungan rahasia antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkenaan dengan masalah pokoknya, hubungan mana akan berlangsung terus walaupun Perjanjian Jasa ini sudah berakhir.

Pasal 9 : KEADAAN DARURAT

9.1. Keadaan darurat adalah setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Para Pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), permusuhan, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Para Pihak yang bersangkutan.

9.2. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, Para Pihak dapat memberhentikan sementara Perjanjian Jasa sampai keadaan pulih, setelah masa pemberhentian sementara tersebut, segala kewajiban yang tertunda akan dilanjutkan oleh Para Pihak.

Pasal 10 : PEMISAHAN

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, tidak akan mempengaruhi ketentuan lainnya, yang mana berlaku secara mengikat.

Pasal 11 : PENGAKHIRAN

11.1. Perjanjian dapat berakhir baik karena jangka waktu perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (Wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lain yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.

11.2. Jika pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

11.3. Untuk maksud pengakhiran perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Pasal 12 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN

12.1. Setiap sengketa, perbedaan pendapat, tuntutan dan perselisihan/sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah ; paling lama 30 (tiga puluh)

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu Pihak,

12.2. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam ayat 1, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan Perbedaan pendapat, tuntutan, dan Perselisihan/sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 : ADDENDUM

Apabila dipandang perlu dan dengan persetujuan PARA PIHAK, maka isi Perjanjian dapat ditambah dan/atau diubah dengan suatu Addendum dan/atau Amandemen yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini ;

Pasal 14 : LAIN-LAIN

14.1. Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ;

14.2. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran antara ketentuan dalam Perjanjian dengan ketentuan dalam lampiran Perjanjian, maka ketentuan dalam Perjanjian ini yang berlaku ;

14.3. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;

Perjanjian Jasa ini dibuat pada tanggal yang tertulis di atas oleh para wakil yang berwenang dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA:

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani PARA PIHAK diatas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK PERTAMA RSUD MAMUJU TENGAH	PIHAK KEDUA PT. WASTEC INTERNATIONAL
Setya Bero, SKM, M.M.Kes **Plt. Direktur**	**Erwin Wijaya Lim** **Direktur Utama**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

LAMPIRAN 1

DAFTAR HARGA SATUAN
PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH B3
RSUD MAMUJU TENGAH

No. 050 (Periode 03 Desember 2025 s/d 03 Desember 2028)

Jasa Pengolahan Limbah				
No	**Jenis Limbah**	**Kode Limbah**	**Harga (Rp/Kg)**	**Kemasan**
1	Limbah Infeksius (padat, tajam, cair)	A 337-1	25.000,--	Plastik Kuning, Safety Box, Dirigen
2	Produk Farmasi Kadaluarsa	A 337-2	25.000,--	Kantong Cokelat
3	Bahan Kimia Kadaluarsa	A 337-3	25.000,--	Dirigen, Plastik Kuning
4	Peralatan Laboratorium Terkontaminasi	A 337-4	25.000,--	Plastik Kuning
5	Sludge Ipal	B 337-2	25.000,--	Drum, Karung, Jumbo Bag
6	Larutan Developer, Fixer dan Bleach Bekas	A 339-1	25.000,--	Dirigen, Drum
7	Kemasan Bekas B3	B 104d	25.000,--	Plastik Kuning
8	Pelumas Bekas	B 105d	25.000,--	Dirigen, Drum
9	Filter Bekas	B 109d	25.000,--	Plastik Kuning
10	Kain Majun Bekas dan sejenisnya	B 110d	25.000,--	Plastik Kuning

Keterangan :

1. **Biaya yang tertera diatas sudah termasuk PPN.**
2. **PPN disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.**

PT. WASTEC INTERNATIONAL
MANAGEMENT

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II